

PATIMA AZZAHRA

Naskah PATIMA AZZAHRA

-  Akuntansi
-  Fak. Ekonomi & Bisnis
-  LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part III

Document Details

Submission ID**trn:oid:::1:3239219278****Submission Date****May 5, 2025, 7:24 AM GMT+7****Download Date****May 5, 2025, 7:29 AM GMT+7****File Name****L_PADA_NELAYAN_BAGANG_DIPESISIR_KOTA_PALOPO_-_Patima_Azzahra.pdf****File Size****270.4 KB****11 Pages****3,742 Words****23,065 Characters**

23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Small Matches (less than 12 words)

Top Sources

- 23%  Internet sources
- 9%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 23% Internet sources
- 9% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	media.neliti.com	10%
2	Internet	polgan.ac.id	2%
3	Internet	123dok.com	2%
4	Internet	econpapers.repec.org	2%
5	Internet	www.ojs.unkriswina.ac.id	1%
6	Internet	jamal.ub.ac.id	1%
7	Internet	ojs3.unpatti.ac.id	1%
8	Internet	text-id.123dok.com	<1%
9	Internet	journal.ubaya.ac.id	<1%
10	Internet	www.scribd.com	<1%
11	Internet	dokumen.iain-manado.ac.id	<1%

12	Internet	core.ac.uk	<1%
13	Internet	eprints.unm.ac.id	<1%
14	Internet	e-journal.unair.ac.id	<1%
15	Internet	repository.syekhnurjati.ac.id	<1%

SISTEM BAGI HASIL NELAYAN BAGANG DI PESISIR KOTA PALOPO

PENDAHULUAN

Kota Palopo merupakan sebuah kota otonom, yang terdiri dari 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Secara geografis palopo berbatasan dengan kecamatan walenrang yang berada disisi utara, teluk bone dibagian timur kota, sedangkan bagian selatan terdapat kecamatan bua, dan kecamatan bassaeng tempe dari arah barat. Secara historis kata “Palopo” diambil dari kata bugis -luwu yang artinya makanan yang terbuat dari ketan, gula merah, dan santan. dan berasal dari kata “*Palopo'i*” yang bermakna tancapkan atau masukkan. Wilayah geografi kota palopo juga mencakup pesisir bagian timur dan barisan bukit diarah barat. Kota palopo terkenal sebagai Kawasan yang masih mengedepankan tradisi tetapi tidak terlepas pula dari perkembangan zaman yang modern. Kota idaman sebagai salah satu julukan yang diberikan untuk kota palopo yang memiliki makna “kota indah, aman dan nyaman”.

Wilayah Kota Palopo sebagian besar merupakan dataran rendah dan rata-rata keberadaannya di wilayah pesisir pantai. Sekitar 62,85% dari total luas daerah Kota Palopo, menunjukkan daerah dengan ketinggian 0 – 500 mdpl, sekitar 24,76% terletak pada ketinggian 501 – 1000 mdpl, dan selebihnya sekitar 12,39% yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 mdpl (https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/23, n.d.) Hal tersebut membuat sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Palopo juga merupakan kota multietnik karena terdapat berbagai macam etnis atau kelompok etnis seperti suku bangsa dan macam bahasa daerah. Bahasa yang terkenal diantaranya yaitu *bahasa Tae'* dan *bahasa bugis* dan suku yang paling menominasi adalah suku bugis (Mattulada, 2018). Selain suku bugis terdapat suku jawa, suku konjo dan suku tionghoa yang juga mendiami kota palopo.

Karena wilayah kota palopo lebih dominan dataran rendah hal tersebut dimanfaatkan masyarakat sebagai ladang pencahariannya sebagai nelayan. Khususnya bagian pesisir yang biasa disebut oleh masyarakat TPI (tempat pelelangan ikan) dan Pelabuhan. tempat dimana para nelayan akan memulai untuk mencari ikan dari perairan teluk bone. Dimana teluk bone merupakan sebuah teluk yang terletak diantara Sulawesi selatan dan Sulawesi tenggara. Dan merupakan teluk yang menjadi titik fokus utama dalam penangkapan ikan(Dali, 2023) . Salah satu suku terbanyak yang merupakan nelayan adalah suku bugis hal ini dijelaskan vina, 2019 dalam(Manggay and Meiyasa, 2023) .

Sistem bagi hasil merupakan konsep ilmu pengetahuan yang masih jarang diketahui oleh masyarakat. Sampai saat ini, sistem pencatatan akuntansi nelayan masih dilakukan dengan konsep yang kurang jelas baik dalam pengakuan pendapatan maupun biaya (Ilham et al., 2025). Hal ini memberikan pemahaman bahwa penetapan bagi hasil pada nelayan masih ketinggalan dengan era modern sekarang, dimana ilmu akuntansi yang masih jarang diketahui. para nelayan lebih menggunakan sistem kepercayaan dan adat turun temurun. Sederhananya sistem bagi hasil tidak hanya terbentuk dari unsur-unsur materi, bagi hasil juga dibentuk oleh nilai-nilai non-materi salah satunya kearifan lokal.

Selanjutnya agar pembahasan lebih kompherensif, peneliti mencari gambaran yang lebih jelas dari penelitian sebelumnya, berupa hasil penelitian sebelumnya dan masih memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pertama adalah penelitian Sajriawati yang berjudul “Sistem bagi hasil usaha Nelayan suku bugis dipesisir kumbe kabupaten merauke provinsi Papua Selatan”. Kedua, Penelitian Muhammad Kamil yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Punggawa-Sawi Pada Nelayan Bagang Rambo (NBR) Di Kelurahan Sumpang Binangae Kabup(Jafar and Asma, 2021)aten Barru”. Ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Nur Anisa dengan judul “Sistem bagi hasil nelayan dalam perspektif hukum islam (studi kasus di lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali)”.

Perbedaan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lebih menekankan pada perjanjian kerja dan metode perhitungan bagi hasil nelayan di pesisir kota palopo. Maka dari itu penulis merincikan beberapa teori sistem bagi hasil, pengertian nelayan, dan pengertian kajian interpretif fenomenologi. Dengan demikian, topik penelitian ini menarik untuk dituliskan karena sepanjang penelusuran peneliti, belum ada peneliti yang membahas mengenai makna bagi hasil dan tata cara pembagian hasil bagi nelayan dipesisir kota palopo.. Tujuan penelitian ini sesungguhnya mengungkap dan menggali makna praktik bagi hasil oleh nelayan di pesisir kota Palopo. Setidaknya melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teori bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya dalam pengembangan konsep bagi hasil nelayan.

KAJIAN LITERATUR

1. Sistem Bagi Hasil

Menurut (Tamam, 2022) sistem bagi hasil adalah sistem perjanjian atau ikatan bersama telah dilakukan pada sebuah kegiatan usaha. Bagi hasil merupakan suatu prinsip ekonomi dimana pembagian keuntungan atau kerugian suatu usaha dibagi sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Konsep bagi hasil pada umumnya di asumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (joint venture) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha selesai pada waktu semua aset di likuidasi(Sari et al., 2022). Sistem bagi hasil nelayan memiliki sesuatu yang berbeda dengan sistem kerja pada umumnya hal ini dijelaskan dalam penelitian (Jafar and Asma, 2021) menyatakan bahwa sistem bagi hasil nelayan didasarkan pada penerimaan bersih. Dimana hasil yang diperoleh setelah biaya operasional dan seluruh biaya yang sudah digunakan selama di bagang itu harus dikeluarkan.

Didalam kegiatan sebuah usaha sudah diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih(Sari et al., 2022). Bagi hasil yang baik adalah pembagian hasil yang dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan. Tanpa adanya paksaan dan sistem kerja yang jelas sehingga penentu upah seseorang dapat diketahui secara transparan. Hal ini sudah dijelaskan dalam undang-undang cipta kerja pasal 81(4) tentang pekerja berhak mendapatkan upah yang layak. Undang-undang pasal 88E ayat 2 juga menerangkan bahwa pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum.

2. Nelayan

Nelayan adalah orang yang sehari-hari bekerja sebagai penangkap ikan, biota laut dan lainnya yang hidup di dasar laut, kolom maupun permukaan air (Masbaitubun, 2023) sedangkan menurut (Irna, 2022) Nelayan merupakan orang yang mengerjakan proses penangkapan ataupun aktivitas budidaya yang di lakukan pada tempat yang masih dipengaruhi dan terpengaruh oleh pasang surut .Perairan yang dijadikan kawasan aktivitas nelayan tersebut bisa berupa perairan tawar, laut maupun payau.

Dalam penelitian (Masbaitubun, 2023) menerangkan struktur masyarakat pesisir, nelayan kerap menempati level bawah khususnya nelayan kecil dan nelayan buruh yang seringkali dikatakan sebagai kelompok masyarakat miskin. Hal tersebut menjadi keprihatinan untuk kemajuan masyarakatnya. Faktor penyebab lambatnya pengembangan usaha penangkapan oleh nelayan tradisional saat ini adalah bergaining position yang masih lemah, kurangnya modal usaha, tingkat pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan yang rendah dan kurangnya pembinaan dari instansi terkait.(Lopulalan, 2023)

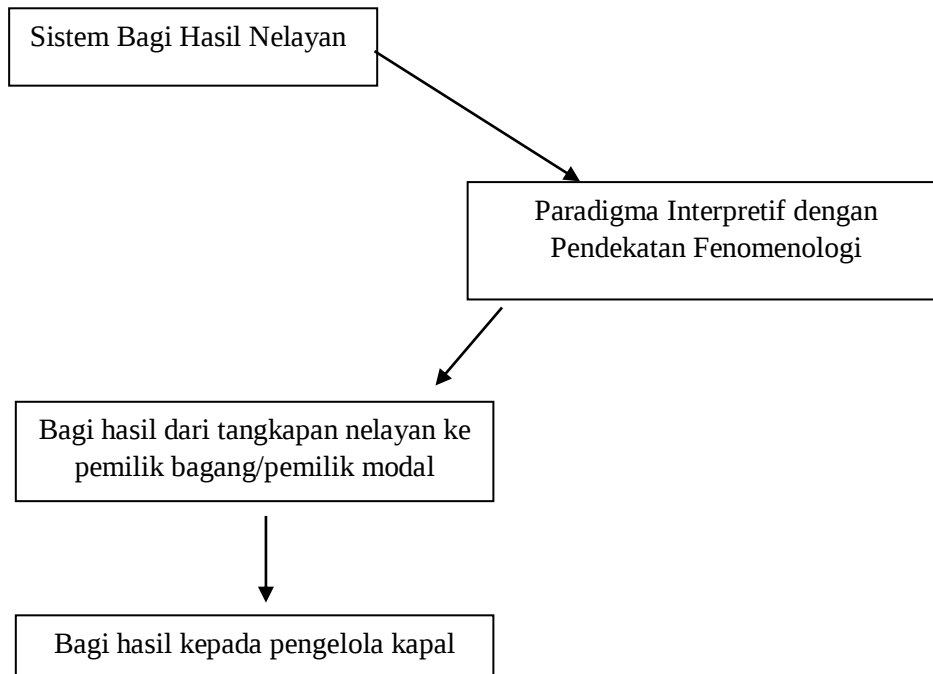
3. Fenomenologi

Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan yang mencoba melansir makna suatu konsep atau fenomena pengalaman yang di dasari oleh kesadaran seorang individu(Dzikrillah Alfani and Duwi Putri, 2024). Menurut (Adam, 2023) fenomenologi bukanlah pendekatan yang berfokus kepada peristiwa atau fenomena tetapi pada pemberian jati diri suatu individu terhadap fenomena yang pernah dialaminya. Dengan kata lain fenomenologi ialah suatu penelitian ilmiah yang lebih dalam tentang sebuah peristiwa yang dialami oleh individu, kelompok individu, atau sekumpulan makhluk hidup. Secara garis besar pendekatan interpretif fenomenologi merupakan sebuah sistem sosial yang menjelaskan perilaku secara detail langsung mengobservasi. Setiap tindakan atau peristiwa bisa jadi memiliki makna yang berbeda, ilmu bersifat induktif, berjalan dari yang spesifik menuju ke yang umum dan abstrak (Muslim, M 2016).

Menurut (Riyanti et al., 2024) pendekatan fenomenologi berupaya masuk ke dalam dunia konseptual subyek agar dapat memahami bagaimana dan apa makna yang tersusun dalam subjek tersebut dalam kehidupan sehari harinya. Sedangkan (Redzuan and Hassan, 2021) mengungkapkan bahwa paradigma interpretif merupakan analisis individu yang mengutamakan pengalaman, kesadaran dan pengetahuan fungsional seseorang dalam mencerna dan menemukan makna potensi diri suatu fenomena.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

1 Penelitian ini dilakukan di pesisir Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretif fenomenologi. Adapun objek dari penelitian ini adalah nelayan dan orang-orang yang bekerja disektor perikanan yang merupakan masyarakat bertempat tinggal dipesisir kota Palopo. Menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian di tengah-tengah masyarakat atau kelompok tertentu, dan langsung mencari data lapangan untuk mencari fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Alasan digunakannya penelitian ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, pertama, memudahkan untuk menjelaskan hasil penelitian agar mudah diketahui. Kedua, peneliti ini berharap untuk siap membangun hubungan yang detail antara peneliti dan informan agar peneliti dapat menyajikan data dalam berbagai fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, agar metode ini dapat menyesuaikan dengan pengaruh terhadap pola pola yang dihadapi.

6 Tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam , pengamatan partisipasi, pendokumentasian, dan teknik audiovisual atau perekaman. Peneliti terlibat langsung dalam wawancara dan observasi serta berperan sebagai pengamat partisipan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 informan sebagai sumber data penelitian. Ketiga narasumber tersebut merupakan pelaku dalam perjanjian usaha pengelolaan bagang. Terdapat 2 golongan dalam sistem bagi hasil nelayan golongan utama yaitu pengelola(Nelayan) adalah pihak yang menjalankan bagang untuk mencari ikan di sampai bisa diopor ke pedagang untuk dijual hasil tangkapannya. Sedangkan pengelola kedua adalah pemilik modal atau punya bagang, yaitu mereka yang memberikan sejumlah modal tertentu dalam bentuk uang tunai yang diserahkan kepada punggawa(pemimpin kapal) sehingga menghasilkan keuntungan dimana hasil observasi dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara. dengan pihak-pihak yang terlibat sejalan dengan pengamatan peneliti bahwa cara yang dilakukan oleh masyarakat pesisir kota palopo dapat berupa proses kerjasama bisnis dengan kata lain mereka perlu mencoba dan melakukan sistem bagi hasil untuk saling membantu.

5 Sistem bagi hasil adalah sistem pembagian hasil keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Setiap usaha perikanan di sebuah daerah memiliki sistem bagi hasil tersendiri yang disepakati oleh juragan atau pemilik kapal terhadap punggawa dan anggota. Menurut (Hasriyanti and Syarif, 2021) seorang punggawa merupakan pemimpin operasional penangkapan ikan di laut dan seorang Punggawa harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang sistem kerja nelayan.

1. Kontrak Kerja Nelayan

1 Kontrak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya. Semua itu tidak akan tercapai tanpa gotong royong dan tabadul (pertukaran) dengan masyarakat. Bentuk kontrak atau kerjasama yang diberikan oleh seorang nelayan adalah perjanjian lisan tanpa instrumen hukum(Anisa, 2021). bentuk kontrak dengan kata-kata yang digunakan oleh pemilik bagang dan nelayan di lingkungan pesisir palopo ketika membuat perjanjian bagi hasil. Hal ini terlihat dari pendapat Nanang yang merupakan salah satu nelayan di kota palopo:

“Kalau perjanjian kerja itu tidak adaji, biasa langsung mintaji pekerjaan ke juragan(pemimpin kapal), bertanya adakah anggota ta kekurangan, kalau juragan bilang ada ya ikut miki, nda adaji embel-embel mendaftar. Tapi kadangkala juragan langsung yang panggilki”

(Perjanjian kerja dalam sistem kerja nelayan tidak terdapat dalam bentuk fisik, tetapi hanya sebatas pertemuan dan pembicaraan dengan pemimpin kapal)

Pernyataan Bapak Nanang menunjukkan bahwa perjanjian kerja atau tata cara melamar pekerjaan yang dilakukan oleh nelayan merupakan perjanjian dengan kata-kata dengan asas kepercayaan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak herman yang berprofesi sebagai juragan dikapal:

“Sudah umum mi itu kalau mau kerja orang biasa langsung ke punggawa saja atau biasa punggawa yang langsung tanyai karena kekurangan anggota.”

(Sistem kerja nelayan pesisir sudah sangat umum sehingga membuat masyarakat tidak akan bertanya mengenai pembagian hasilnya, mereka sudah tidak lagi mempertanyakan gaji atau upah mereka.)

Persyaratan kerja untuk pelamar pekerjaan sebagai nelayan ternyata hanya diketahui oleh juragan(pemimpin kapal) dan anggota yang melamar hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Amrullah yang merupakan salah satu orang yang bekerja sebagai *pa'cata* (pencatat hasil tangkapan) beliau mengatakan bahwa:

“kalau mau kerja langsung ikut bangji biasa, misalnya kurang anggota dikapal yang mau na tempati, yang didatangi itu puawang(pemimpin kapal) kalau yang punya bagang tidak ada natau masalah anggota karna puawangji yang tau siapa-siapa yang kerja di bagang dan tidak ada perjanjian karna sudah umummi sudah natau semuami juga orang yang mau kerja di bagang”

(Jika ingin bekerja, para nelayan biasanya langsung mendatangi pimpinan kapal. pemilik kapal tidak akan tahu menahu tentang siapa saja yang bekerja dalam operasi kapalnya, dikarenakan tanggung jawab untuk mengurus seluruh kegiatan dikapal sudah diserahkan kepada pemimpin kapal)

Karyawan atau pekerja kapal bagang merupakan orang-orang yang saling mengenal bahkan tidak jarang terdapat karyawan yang merupakan saudara kandung. jadi sistem kerja nelayan tidak terlepas dari asas kekeluargaan. Tradisi turun temurun yang memperkerjakan keluarga atau sanak saudara masih melekat pada kehidupan nelayan dipesisir kota palopo.

1 Berdasarkan penilaian di atas, dapat diasumsikan bahwa jenis perjanjian yang dibuat oleh Nelayan dipesisir kota palopo, adalah perjanjian lisan, tanpa waktu tertentu. kesepakatan atau kesepakatan sering diartikan sebagai indikasi pengaturan antara seseorang atau beberapa orang untuk memainkan suatu peragaan yang dipilih. . Secara hukum, jika demonstrasi itu menghasilkan hasil yang sah, itu dikatakan sebagai demonstrasi yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang dilakukan bukanlah perumpamaan yang melawan hukum dengan alasan bahwa pertemuan yang bertentangan dengan hukum tidak sah, dan tanpa bantuan orang lain tidak ada ikatan apapun.

2. Modal

Modal yang digunakan oleh nelayan bagang berasal dari pemilik bagang. Hal ini disampaikan oleh Bapak Herman :

“kalau modal murni dari yang punya bagang)”

(Modal yang digunakan murni dari pemilik kapal)

Modal yang disampaikan oleh Bapak herman merupakan modal awal yang diberikan kepada pengelola kapal seperti kapal itu sendiri terkecuali saat kapal sudah beroperasi maka seluruh kebutuhan diambil dari hasil usaha. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nanang bahwa:

“ Modal bagang itu tidak ada dari anggota, yang punya bagang yang modali , orangnya sendiri yang modali, terkecuali sudah beroperasimi”

(Modal kapal bagang tidak didapatkan dari karyawan kapal, semuanya dimodali oleh pemilik kapal. Kecuali kapal telah beroperasi maka seluruh kebutuhan atau pengeluaran akan ditanggung bersama)

Dari pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh modal awal untuk melakukan operasi kapal bagang sepenuhnya dimodali oleh pemilik bagang. Hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan nelayan dipesisir kota palopo. Dan sudah disepakati tanpa ada paksaan, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar.

3. Keuntungan

Keuntungan atau laba berfungsi sebagai panduan dalam proses pembuatan laporan keuangan dan dapat menjadi pengaruh dalam sebuah keputusan (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Berbeda dengan keuntungan nelayan yang berasal dari hasil tangkapan ikannya yang tidak akan didapatkan secara penuh. Karena pembagian hasil harus dilakukan berdasarkan status di sebuah kapal. Hal ini telah diperjelas oleh tata cara bagi hasil yang dijelaskan informan, diantaranya Bapak Nanang mengatakan bahwa:

“Kalau pembagian hasil itu tergantung dengan berapa anggota, biasanya 10 anggota(karyawan kapal), ada 2 operator (karyawan bagian mesin), 1 juragan(pemimpin kapal), sisanyami anggota 7. Nah itu dibagi 13, satu setengah bagian operator, 3 bagian juragan, anggotami ta 1 bagiannya, saya biasa satu setengah saya dapat semisal anggota dapat 3jt kalau saya 4,5jt mi sadapat, karena bagiannya operator memang lebih banyak dari anggota biasa.”

(Pembagian hasil tergantung dari banyaknya anggota, biasanya diperhitungkan sebagai berikut:

No	Jabatan di kapal	Pembagian	Keterangan
1.	Pemimpin kapal	3 bagian	Mendapatkan gaji 3 kali lebih besar dari gaji anggota biasa
2.	Operator	1,5 bagian	Mendapatkan setengah gaji dari pemimpin kapal
3.	Anggota Biasa	1 bagian	Hanya mendapatkan gaji 1 bagian

Operator kapal memiliki bagian yang lebih banyak daripada anggota biasa dikarenakan operator mempunyai tugas yang lebih banyak dibanding dengan anggota biasa. Yaitu mengoprasikan bagang, bahkan sampai jadwal untuk naik ke darat operator lebih sering karena operator juga yang membeli bahan dan alat yang dibutuhkan di kapal.

Berbeda dengan Bapak herman selaku pemimpin kapal yang menerangkan bahwa;

“Kalau bagi hasilnya pa’bagang itu, pertama dikeluarkan dulu biaya operasional, katakanlah kita naik 100jt penghasilan dalam waktu operasinya 2 bulan, dikurangkan dulu 10% untuk pa’cata. 10% dari 100jt dikurangmi, jadinya 90jt nah semisal biaya operasional itu 50jt, dikurangkanmi lagi 90jt dikurang 50jt jadi sisanya 40jt. Nah yang 40jt itu dibagi dua dengan yang punya usaha(pemilik kapal) 20 jt untuk punya bagang, 20 jt untuk pekerja. Jadi murni itu 20jt hasilnya untuk yang punya bagang, kemudian 20jtnya lagi itu dibagi, semisal kita 10 orang berarti dibagi 13, karena juragan dapat 3 bagian, 1,5 bagian dikasi operator, selebihnya anggota biasa”

(Hasil perhitungan bagi hasil nelayan, didapatkan dengan metode yang pertama menjumlahkan hasil dari tangkapan selama 2-3 bulan kemudian mengeluarkan segala bentuk biaya, biaya operasional dan biaya pencatatan. Selanjutnya jika penghasilan bersihnya 40jt maka 40jt tersebut akan dibagi dua dengan pemilik kapal, kemudian setengah dari 40jt tersebut yang akan dibagi untuk semua awak kapal sesuai dengan bagi hasil yang telah disepakati).

Bagi hasil pada pemimpin kapal ternyata lebih besar lagi daripada operator dan pekerja biasa. Dikarenakan semua yang terjadi pada saat kapal beroperasi yang harus bertanggung jawab penuh adalah punggawa(pemimpin kapal).

Sedangkan Bapak Amrullah juga berpendapat yang sama bahwa:

“Dikasi keluar dulu perongkosan, nanti sisa ongkosnya itu baru dijumlah berapa, setelah itu dibagi 2 hasilnya, separuh untuk yang punya bagang, dan setengahnya untuk anggota”

Sistem bagi hasil yang telah dijelaskan oleh informan diatas memberikan pernyataan bahwa bagi hasil dilakukan pada saat kapal sudah beroperasi selama 2 atau 3 bulan. Adapula pendapat dari Bapak Herman yang mengatakan:

“Ada penghasilan lain selain dari ma’bage, dari uang ces atau uang harian, tapi tergantung penghasilan, seumpamanya kita dapat 30 gabus dalam satu hari, semisal 7 orang yang naik ke darat hari itu, diambilmi 4 gabus ikan untuk dijual dan semisal harga ikannya itu 1jt satu gabus, jadi 4jt dibagi 7, itumi hasilnya yang dimaksud uang ces atau uang harian.”

(Selain dari hasil bagi yang dilakukan pada saat 2-3 bulan, terdapat juga pendapatan harian yang biasa disebut dengan uang ces, yang didapatkan dari menjual sedikit hasil tangkapan ikan ketika para nelayan naik ke darat, banyaknya tergantung dari seberapa banyak ikan yang ditangkap pada hari itu, contohnya jika terdapat 7 orang yang naik ke darat dan penghasilan ikannya sebanyak 30 gabus, maka para nelayan menjual 4 gabus dan jika harga ikan pergabus sebesar 1jt maka jumlahnya menjadi 4jt dan akan dibagi menjadi 7 kemudian hasilnya itu yang menjadi pendapatan harian).

Bapak Amrullah juga mengatakan hal yang sama:

“Ada juga hasil lain selain dari ma’bage, seperti memancing itu 100% untuk anggota karena hasil jeripayahnya sendiri, siapa-siapa yang dapat rezekinya mi”

(Terdapat pendapatan lain selain dari hasil bagi, seperti memancing ikan dengan menggunakan alatnya sendiri, hasilnya akan menjadi milik pemancing 100%)

Dari penjelasan informan diatas memberikan gambaran kehidupan nelayan dilaut yang ternyata tak serta merta hanya mengharapkan uang ma'bage saja dikarenakan waktu untuk mendapatkannya termasuk lama. Tetapi nelayan diperbolehkan untuk mencari ikan dengan cara memancing dan hasilnya 100% untuk pemancing itu sendiri. Jadi sumber pendapatan nelayan dipesisir kota palopo ada 3 yaitu yang pertama uang ma'bage(hasil bagi) yang didapatkan pada saat 2-3 bulan kerja, kedua uang ces(uang harian) didapat setiap kali nelayan naik ke darat, dan yang ketiga yaitu uang pancing, uang yang didapatkan ketika nelayan memancing sendiri dan menggunakan alat dan bahannya sendiri tanpa bantuan orang lain karena memancing dalam hal ini tidak ada larangan atau batasan untuk semua nelayan, semuanya kembali lagi kepada pribadi masing-masing mau melakukan pemancingan ikan atau tidak.

Dalam sebuah usaha pasti ada pasang dan surutnya begitupun yang terjadi pada nelayan dipesisir kota palopo, tidak selalu mendapatkan keuntungan bahkan kadangkala malah mendapatkan kerugian. Kerugian yang dimaksud disini adalah kerugian finansial yang harus ditanggung oleh nelayan, berbicara tentang kerugian nelayan, penulis telah melakukan wawancara terhadap nelayan diantaranya:

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nanang yang memberikan pernyataan *"Seumpamanya rugiki ini, itu kita tanggung berdua, bos(pemilik bagang) tanggung, kita (nelayan) juga tanggung."*

Sedangkan Bapak Amrullah memberikan pernyataan *"kalau rugi semua kena (pemilik bagang dan pekerja) tapi semisalnya rugi na keluar anggota, yang punya bagang lagi tanggung."*

(Jika mengalami kerugian maka semua karyawan kapal akan bertanggung jawab, kecuali jika karyawan tiba-tiba keluar maka yang punya kapal akan menanggung semua kerugiannya)

Bapak amrullah menyatakan bahwa ketika mengalami kerugian. kerugian tersebut akan ditanggung bersama, tetapi ketika anggota keluar dari kapal atau berhenti bekerja maka pemilik kapal yang akan menanggung semua beban kerugian. Dari keterangan diatas sudah memberikan gambaran sistem kerja sebuah kapal bagang yang ternyata semua kerugian yang terjadi akan ditanggung secara bersama-sama.

KESIMPULAN

Sistem bagi hasil kapal bagang adalah 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk biaya operasional dan gaji awak kapal. Upah diterima Ketika kapal sah beroperasi selma 2-3 bulan. Selain bagi hasil per dua bulan, nelayan juga mendapatkan gaji harian dan uang pancing. Nelayan menggunakan metode 13:10, yang dimana bagian pertama diberikan 3 bagian kepada pemimpin kapal, kemudian operator kapal mendapat 1,5 bagian dan 1 bagian untuk anggota biasa. Kontrak kerja nelayan tidak dilakukan dalam bentuk fisik tetapi menerapkan

sistem kepercayaan dan saling mengasihi. Jika mengalami kerugian pemilik kapal dan semua pihak terlibat dalam operasi kapal yang akan menanggungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M., 2023. KEBIJAKAN WORK FROM HOME DALAM PANDANGAN REMAJA STUDI 2.
- Anisa, N., 2021. SISTEM BAGI HASIL NELAYAN DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM Nur Anisa Pratiwi , 2 H . Muhammad Nuzur , 3 Rahma Muin * Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar Abstrak 6, 118–129.
- Asiva Noor Rachmayani, 2015. KEMAMPUAN LITERASI DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN KEUNTUNGAN USAHA PADA KALANGAN PELAKU USAHA SKALA KECIL DI KOTA SURABAYA 6.
- Dali, S.R., 2023. Analisis Oseanografi, dan Rencana Pengembangan di Teluk Bone Sulawesi Selatan. Joane 1, 63–70.
- Dzikrillah Alfani, I.H., Duwi Putri, W., 2024. Analisis Fenomenologi Alfred Schutz: Tradisi Takbir Keliling Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. J. Ilm. Sociol. Agama 7, 45.
- Hasriyanti, H., Syarif, E., 2021. Strategi Pemberdayaan Sumber Daya Laut Melalui Kearifan Lokal Sistem Punggawa-Sawi Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. J. Environ. Sci. 3.
- https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/23, n.d. No Title.
- Ilham, M., Pratama, G., Kebomas, A., Timur, J., 2025. Akad Dalam Sepakat : Akuntansi Bagi Hasil Nelayan Desa Campurejo Universitas Muhammadiyah Gresik , Indonesia dunia nyata , ilmu dan teori dalam perlakuannya serta kehidupan masyarakat yang sebenarnya 3.
- Irna, D., 2022. Ekonomi dan Bisnis: Berkala Publikasi, Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian, dan Terapan Teori Kusumastuti, dkk 26, 19–29.
- Jafar, M.K., Asma, A., 2021. Sistem Bagi Hasil Punggawa-Sawi Pada Nelayan Bagang Rambo (NBR) Di Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru. Maqrizi J. Econ. Islam. Econ. 1, 49–54.
- Lopulalan, Y., 2023. Alternatif Kelembagaan Kemitraan Bagi Pemberdayaan Nelayan Perikanan Tangkap Di Kota Ambon. PAPALELE (Jurnal Penelit. Sos. Ekon. Perikan. dan Kelautan) 7, 77–86.
- Manggay, S., Meiyasa, F., 2023. Jurnal pengolahan perikanan tropis 1, 60–65.
- Masbaitubun, N., 2023. Jurnal pendidikan geografi unpatti 2, 123–130.
- Mattulada, M.T., 2018. Sejarah Migrasi Etnis Tionghoa Di Kota Palopo Pada Awal Abad Xx. Pangadereng J. Has. Penelit. Ilmu Sos. dan Hum. 4, 354–364.

- Redzuan, B., Hassan, A., 2021. Analisis Fenomenologi Khalayak Sinema Tamil Malaysia A Phenomenological Analysis on Malaysian Tamil Cinema Audience 37, 37–55.
- Riyanti, R., Dasila, R.A., Intan, I., Shopiah, S., 2024. Studi Fenomenologi: Spirit Kearifan Lokal Luwu dalam Penetapan Harga Jual Durian. Owner 8, 36–45.
- Sari, A., Ghani, N.A.A., Agustami, E., 2022. Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Masyarakat Nelayan Di Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. MUTLAQAH J. Kaji. Ekon. Syariah 3, 1–6.
- Tamam, A.B., 2022. SISTEM BAGI HASIL TANGKAPAN IKAN PARA NELAYAN PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Desa Campurejo Panceng Gresik) 05, 118–130.